

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat peneliti rangkum mengenai ke Efektifitasan Pengawasan Pada Penertiban Terminal Bandar Laksamana Indragiri (BLI) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Terminal Bandar Laksamana Indragiri (BLI) belum berfungsi secara efektif dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 No 29 Pasal 1 Ayat 9, yang menyebutkan bahwa Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat atau menurunkan orang dan/atau barang dan/atau hewan serta mengatur kedatangan serta keberangkatan kendaraan yang ada di daerah dan merupakan satu wujud simpul jaringan transportasi. Terminal yang di kelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir ini belum efektif penggunaannya. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mendapati bahwa Terminal tersebut boleh dikatakan tidak berfungsi sama sekali, tidak tampak adanya armada angkutan yang parkir di dalam Terminal dan Locket-loket agen yang disesiakan juga tidak beroperasi sebagaimana mestinya.
2. Para supir angkutan lebih memilih mencari penumpang di areal perkotaan dan memarkirkan kendaraan mereka di badan-badan jalan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir menertibkan

angkutan umum untuk memfungsikan kembali Terminal Bandar Laksamana Indragiri (BLI) sudah dilaksanakan, seperti pengaturan lalu lintas dan pengawasan daerah terminal, pemeriksaan fisik kendaraan bermotor, dan pelaksanaan razia penertiban angkutan penumpang dan barang yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Tetapi sampai saat ini Terminal Bandar Laksamana Indragiri (BLI) belum bisa menjadi solusi atas banyaknya terminal tidak resmi yang dibuat oleh para agen/PO yang mangkal di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Tembilahan ini. Dan masih banyak angkutan umum yang mengangkut penumpang dan barang yang masih belum terdaftar dan mendapatkan izin jalan dari Dinas Perhubungan Darat Kabupaten Indragiri Hilir. Ini dapat dilihat dari banyaknya armada angkutan umum yang masih menggunakan plat hitam pada mobil-mobil mereka. Hal ini menunjukkan bahwa upaya terhadap penelitian angkutan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir pada Terminal Bandar Laksamana Indragiri (BLI) juga belum efektif.

3. Fasilitas yang ada di Terminal Banadar Laksamana Indragiri (BLI) sudah memenuhi syarat untuk Terminal Tipe B, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan N0. 31 Tahun 1995 fasilitas utama meliputi :
 - a. Jalur pemberangkatan kendaraan umum
 - b. Jalur kendaraan umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum
- d. Bangunan kantor terminal
- e. Tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar
- f. Menara pengawas
- g. Loker penjualan karcis
- h. Rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif, dan perjalanan.
- i. Peralatan parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi.

Fasilitas yang ada di dalam Terminal Bandar Laksamana Indragiri (BLI) sudah hampir keseluruhan telah sesuai peraturan tersebut, tetapi masih ada fasilitas yang belum lengkap, seperti fasilitas untuk beristirahat supir angkutan dan tempat tunggu penumpang masih belum ada. Dan fasilitas yang sudah ada sebagian mengalami kerusakan karna tidak terawat dan jarang dipergunakan. Ini juga yang menjadi salah satu penyebab sulitnya pengaturan terhadap Agen/PO untuk diajak beroperasi didalam Terminal. Dan juga masih kurangnya kesadaran dari masyarakat pengguna angkutan untuk memanfaatkan Terminal Bandar Laksamana Indragiri tersebut.

6.2 Saran

Adapun saran dan masukan yang dapat peneliti berikan adalah :

1. Agar Pemerintah Daerah maupun dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir yang telah ditugaskan untuk mengelola

terminal, sudah semestinya melaksanakan tugas dengan baik dan dapat memaksimalkan penggunaan Terminal dengan sebagaimana mestinya.

2. Perlu adanya pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Agen/PO dan Supir angkutan, pemberian sanksi yang hanya sekedar melakukan teguran dan penilangan tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar aturan. Perlu diterapkan hukuman atau sanksi yang lebih berat lagi.
3. Seharusnya pelaksanaan kegiatan Penertiban Angkutan Umum dan Barang tidak hanya dilakukan setiap 6 bulan sekali, seperti pengecekan fisik kendaraan bermotor, dan pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan bermotor umum, hal ini juga perlu dimaksimalkan lagi yang mana hal ini juga sangat penting dan berpengaruh bagi semua para pengguna ajalan.
4. Bagi pihak operator/penyedia layanan terminal, sebaiknya meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen terminal, memperbaiki fasilitas-fasilitas yang telah rusak, serta menambah fasilitas yang belum lengkap sehingga pihak pengguna terminal merasa nyaman atas pelayanan yang telah diberikan.
5. Untuk para pengambil keputusan dalam pembangunan terminal, sebaiknya lebih memperhatikan faktor aksesibilitas yang memudahkan para pengguna dalam menggunakan fasilitas transportasi tersebut sehingga kedepannya tidak menyulitkan lagi dalam mengoptimalkan fungsi sarana transportasi yang seharusnya dibangun untuk memudahkan pengguna.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.